

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh pada proses pembuatan laporan pelaksanaan magang 1 di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Rejoso, maka dapat disimpulkan :

1. Sistem Layanan Operasional UPPKB Rejoso secara umum sudah sesuai dengan PM Perhubungan No. 134 tahun 2015 tentang Jembatan Timbang.
2. Masih ditemukan adanya kendaraan yang melakukan pelanggaran, seperti kelebihan muatan, tata cara muat, dimensi, dan pelanggaran administrasi seperti buku uji mati, tidak dilengkapi surat jalan dan kelengkapan dokumen kendaraan.
3. Identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko masih rendah karena kurangnya kesadaran dan pengawasan pada pelaksanaannya.
4. UPPKB Rejoso belum menyediakan tempat cuci tangan dan pengecekan suhu untuk para sopir yang akan memasuki ruang penindakan, sejalan dengan apa yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

#### **IV.3 Saran**

Dalam proses operasional yang dilaksanakan masih terdapat kekurangan pada beberapa sektor di UPPKB, masih ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Standar Operasional yang telah ditetapkan. Sehingga perlu diadakan adanya pengawasan dan penerapan yang lebih baik lagi. Saran terhadap hasil pelaksanaan magang 1 (satu) yaitu :

1. UPPKB Rejoso memerlukan adanya penambahan jumlah personel yang berkompetensi di bidangnya, sehingga dapat berfungsi *platform* kedua dan SOP penanganan kendaraan dapat terlaksana dengan semestinya.
2. Perlunya diadakan sosialisasi terhadap pemilik kendaraan dan pengemudi baik melalui media massa maupun secara langsung, agar meningkatkan kesadaran taat administrasi dan mengutamakan keselamatan bersama.
3. Perlunya mengadakan sarana dan prasarana penyimpanan barang sehingga penerapan penanganan terhadap kelebihan muatan dapat dilaksanakan dengan maksimal.
4. Agar dilakukan perbaikan terhadap akses jalan keluar masuk kendaraan sehingga terjaga keselamatan dan keamanan di lingkungan UPPKB.
5. UPPKB Rejoso memerlukan adanya penambahan penunjuk arah agar memudahkan pengemudi saat akan melakukan proses penimbangan.
6. UPPKB Rejoso BPTD Wil XI Jawa Timur perlu mengadakan fasilitas kantin sebagai penunjang.
7. Perlunya pembangunan sarana dan prasarana K3 serta penerapan K3 secara konsisten sebagaimana diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2012.
8. Dalam pelaksanaan pemeriksaan administrasi kendaraan diupayakan menggunakan *scanreader* sehingga memudahkan pembacaan *smartcard* sehingga dapat memangkas waktu pemeriksaan administrasi.
9. UPPKB Rejoso memerlukan adanya perbaikan terhadap fasilitas pengukuran dimensi kendaraan bermotor, agar dalam proses pengukurannya tidak dilaksanakan secara manual, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan teknis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PP Nomor 50 tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3.

PP Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

PER.15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja

PM Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

SK Dirjen Nomor SK.5370/KP.108/DRJD/2017 Tentang Kompetensi Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor

SK Dirjen Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor.